

**PENETAPAN SHARING FEE DAN PELAYANAN JASA
DI AGEN BRILINK DESA CIBINGBIN, KECAMATAN CIBINGBIN,
KABUPATEN KUNINGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON**

2023 M. / 1444 H.

ABSTRAK

SAMSUL MA'ARIF. NIM : 1908202072. PENETAPAN SHARING FEE DAN PELAYANAN JASA DI AGEN BRILINK DESA CIBINGBIN, KECAMATAN CIBINGBIN, KABUPATEN KUNINGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM, 2023.

BRILink merupakan produk pelayanan dari Bank BRI yang bertujuan untuk memberikan pelayanan keuangan ke daerah yang tidak terjangkau oleh Bank dan mesin ATM, atau dengan kata lain BRILink ini diciptakan untuk mempermudah masyarakat mendapatkan pelayanan keuangan dari Bank BRI. Namun faktanya terdapat sebuah sistem yang diterapkan oleh Agen BRILink dimana biaya tarif transfer itu berlaku kelipatan, yaitu biaya tarif naik seiring naiknya jumlah yang akan ditransferkan oleh nasabah. Hal ini seakan Agen BRILink tersebut mengambil sebuah kesempatan dalam kesempatan. Pandangan hukum Islam terhadap fakta tersebut perlu dipertanyakan, sebab orang Islam tidak boleh melakukan tindakan yang menyimpang dari ajaran syariat Islam.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkap pandangan hukum Islam terhadap praktik yang dilakukan oleh Agen BRILink di Desa Cibingbin. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan dengan cara interview (wawancara), observasi, dan dokumentasi kemudian dianalisis dengan menggunakan tiga alur kegiatan yang terjadi bersamaan, yaitu : reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau penyimpulan data.

Adapun hasil dari penelitian ini : dalam menentukan tarif pelayanan jasa Agen BRILink menetapkan tarif yang berbeda-beda tergantung produk apa yang digunakan oleh nasabah. Namun meski tarif dari setiap produk berbeda-beda, Agen BRILink di Desa Cibingbin tidak mempublikasikannya sehingga menurut Achmad Otong Busthomi, Lc., M.Ag. akadnya tersebut terindikasi gharar khususnya pada bagian tarif pelayanan jasa transfer yang berlaku kelipatan dimana tarif semakin tinggi seiring naiknya nominal transfer yang dilakukan oleh nasabah. Dalam menanggapi kasus gharar yang terjadi pada agen BRILink di Desa Cibingbin, menurut pandangan Dr. Erwandi Tarmidzi, Lc., MA. apabila memang terjadi akad gharar pada akad yang terjadi di BRILink, maka ghararnya tersebut merupakan gharar yang diharamkan dalam agama Islam. Rادیpta Satrio Wibowo, SE., M.Sc. menyatakan bahwa, gharar yang terjadi pada kasus BRILink ini bisa dihindari dengan cara melakukan publikasi seperti iklan, memasang baliho, membuat daftar menu tarif, yang menunjukkan bahwa tarif di BRILink Desa Cibingbin adalah sekian dari setiap produknya.

Kata Kunci : *BRILink, Penetapan Tarif Jasa, dan Gharar*

ABSTRACT

SAMSUL MA'ARIF. NIM : 1908202072. DETERMINATION OF SHARING FEE AND SERVICES AT BRILINK AGENT IN CIBINGBIN VILLAGE, CIBINGBIN DISTRICT, KUNINGAN REGENCY, 2023.

BRILink is a service product from Bank BRI which aims to provide financial services to areas that are not reached by Banks and ATM machines, or in other words BRILink was created to make it easier for people to get financial services from Bank BRI. However, the fact is that there is a system implemented by BRILink Agents where the transfer fee applies multiples, that is, the tariff fee increases as the amount to be transferred by the customer increases. It is as if the BRILink Agent is taking an opportunity in a tight spot. The view of Islamic law regarding this fact needs to be questioned, because Muslims cannot take actions that deviate from the teachings of Islamic law.

The purpose of this study is to reveal the views of Islamic law on the practices carried out by BRILink Agents in Cibingbin Village. This study uses qualitative research, data collected by means of interviews, observation, and documentation are then analyzed using three streams of activities that occur simultaneously, namely: data reduction, data presentation, and verification or data conclusion.

The results of this study: in determining service rates BRILink Agents set different rates depending on what product the customer uses. However, even though the rates for each product are different, the BRILink agent in Cibingbin Village does not publish them, so according to Achmad Otong Busthomi, Lc., M.Ag. There are indications of gharar in the contract, especially in the transfer service tariff section that applies multiples where the rate gets higher as the nominal transfer made by the customer increases. In response to the gharar case that occurred at a BRILink agent in Cibingbin Village, according to Dr. Erwandi Tarmidzi, Lc., MA. if there is indeed a gharar contract in a contract that takes place at BRILink, then the gharar is gharar which is forbidden in Islam. Rapipta Satrio Wibowo, SE., M.Sc. stated that the gharar that occurred in the BRILink case could be avoided by carrying out publications such as advertisements, placing billboards, making a list of tariff menus, which showed that the rates at BRILink in Cibingbin Village were the sum of each product.

Keywords :*BRILink, Service Determination, and Gharar*

المخلص

شمس المعارف، 1908202072، تحديد رسوم المشاركة والخدمات في وكيل بريلينك في قرية سيبيبين، منطقة سيبيبين، رجنسي كونجان، 2023.

بريلينك هو منتج خدمي من بنكبرى يهدف إلى توفير الخدمات المالية للمناطق التي لا تصلها البنوك وأجهزة الصراف الآلي ، أو بعبارة أخرى تم إنشاء بريلينك لتسهيل حصول الأشخاص على الخدمات المالية من بنك برى. ومع ذلك ، فإن الحقيقة هي أن هناك نظامًا يتم تنفيذه بواسطة وكلاء بريلينك حيث تطبق رسوم التحويل مضاعفات ، أي أن رسوم التعريفية تزيد مع زيادة المبلغ الذي سيتم تحويله بواسطة العميل. يبدو الأمر كما لو أن وكيل بريلينك ينتهز فرصة في مأزق. يجب التشكيك في وجهة نظر الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بهذه الحقيقة ، لأن المسلمين لا يستطيعون القيام بأعمال تخرج عن تعاليم الشريعة الإسلامية.

الغرض من هذه الدراسة هو الكشف عن آراء الشريعة الإسلامية حول الممارسات التي يقوم بها وكلاء بريلينك في قرية سيبيبين. تستخدم هذه الدراسة البحث النوعي ، والبيانات التي تم جمعها عن طريق المقابلات ، والملاحظة ، ثم يتم تحليل التوثيق باستخدام ثلاثة تيارات من الأنشطة التي تحدث في وقت واحد ، وهي: تقليل البيانات ، وعرض البيانات ، والتحقق أو استنتاج البيانات.

نتائج هذه الدراسة: في تحديد أسعار الخدمة ، حدد وكلاء بريلينك معدلات مختلفة اعتمادًا على المنتج الذي يستخدمه العميل. ومع ذلك ، على الرغم من اختلاف أسعار كل منتج ، إلا أن وكيل بريلينك في قرية سيبيبين لا ينشرها ، لذلك وفقًا لأشهاد أوتونج بوستومي ، إل سي ، إم. هناك مؤشرات على الغرر في العقد ، لا سيما في قسم تعرفه خدمة النقل الذي يطبق المضاعفات حيث يرتفع السعر مع زيادة التحويل الاسمي الذي يقوم به العميل. رداً على قضية الغرر التي وقعت في وكيل بريلينك في قرية سيبيبين ، وفقًا لما ذكره د. إرواندي ترميدزي. إذا كان هناك عقد غرر بالفعل في عقد يتم إجراؤه في بريلينك ، فإن الغرر هو الغرر المحرم في الإسلام. صرح راديبنا ساتريو ويوو أنه يمكن تجنب الغرر الذي حدث في قضية بريلينك من خلال تنفيذ منشورات مثل الإعلانات ووضع اللوحات الإعلانية ووضع قائمة بقوائم التعريفات ، والتي أظهرت أن الأسعار في بريلينك في قرية سيبيبين كانت مجموع كل منتج .

الكلماتالبحث: بريلينك ، تحديد الخدمة ، وغرر

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

PENETAPAN SHARING FEE DAN PELAYANAN JASA DI AGEN BRILINK DESA CIBINGBIN, KECAMATAN CIBINGBIN, KABUPATEN KUNINGAN DALAM PERSPEKTF HUKUM ISLAM

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Oleh :

Samsul Ma'arif

NIM. 1908202072


Pembimbing

Pembimbing 1

Pembimbing 2


Achmad Otong Busthomi, Lc., M.Ag

NIP. 19731223 200701 1 022



Hafni Khairunnisa, M.Sc

NIP. 19880826 201801 2 002

Mengetahui :

a.n. Ketua Jurusan

Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah


Afif Muamar, M.HI

NIP. 19851219 201503 1 007

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Syekh Nurjati Cirebon
di
Cirebon

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.


Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi saudara **Samsul Ma'arif, NIM : 1908202072** dengan Judul **“Penetapan *Sharing Fee* dan Pelayanan Jasa di Agen BRILink Desa Cibingbin, Kecamatan Cibingbin, Kabupaten Kuningan dalam Perspektif Hukum Islam”**, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah (FS) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon untuk dimunaqasyahkan.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.


Menyetujui :

Pembimbing 1

Pembimbing 2


Achmad Otong Busthomi, Lc., M.Ag

NIP. 19731223 200701 1 022


Hafni Khairunnisa, M.Sc

NIP. 19880826 201801 2 002

Mengetahui :

a.n. Ketua Jurusan

Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



Afif Muamar, M.HI

NIP. 19851219 201503 1 007

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “*Penetapan Sharing Fee dan Pelayanan Jasa di Agen BRILink Desa Cibingbin, Kecamatan Cibingbin, Kabupaten Kuningan dalam Perspektif Hukum Islam*”, oleh Samsul Ma’arif, NIM : 1908202072, telah diajukan dalam sidang Munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 9 Maret 2023.

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah (FS) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.



PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Samsul Ma'arif

NIM : 19087202072

Tempat Tanggal Lahir : Kuningan, 19 Januari 2001


Alamat : Rt. 07 / Rw. 02 Dusun Manis, Desa Cibingbin,
Kecamatan Cibingbin, Kabupaten Kuningan.

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“Penetapan *Sharing Fee* dan Pelayanan Jasa di Agen BRILink Desa Cibingbin, Kecamatan Cibingbin, Kabupaten Kuningan dalam Perspektif Hukum Islam”** ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat, atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Kuningan, 20 Februari 2023

Saya yang menyatakan



METERAI
TEMPEL
F7008AKX334164483


Samsul Ma'arif

NIM. 1908202072

KATA PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah menghendaki kesehatan, keselamatan, serta kemudahan sehingga skripsi ini bisa diselesaikan. Tidak lupa *shalawat* beserta salam selalu diucapkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW.

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat kukasihi dan kusayangi, keluargaku tercinta. Terkhusus kepada Ayah dan Bunda yang tidak pernah mengeluh memberikan kasih dan sayangnya serta dukungannya, yang selalu memikirkan kebaikan hidupku mendahului kebaikan hidup diri sendiri, yang rela tidak makan hanya demi anaknya makan, juga selalu mendoakan setiap malam. Maaf jika selama ini aku belum bisa memberikan yang terbaik untuk kalian, tapi semoga dengan karya yang sederhana ini bisa menjadi pintu awal kebahagiaan Ayah dan Bunda di masa depan. Untuk kalin, Ayah, Bunda, serta seluruh keluargaku tercinta, kuucapkan terimakasih atas segala dukungan dan motivasinya.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Samsul Ma'arif. Penulis dilahirkan di Kabupaten Kuningan tanggal 19 Januari 2001. Sekarang Penulis berdomisili di Dusun Manis Rt 07/ Rw 02, Desa Cibingbin, Kecamatan Cibingbin, Kabupaten Kuningan. Penulis adalah anak keempat dari empat bersaudara, dari pasangan Bapak H. Humaedi dengan Ibu Hj. Siti Arumi. Jenjang pendidikan yang pernah ditempuh adalah :

1. MI Al-Istiqamah Cibingbin pada tahun 2007
2. MTsN Cibingbin pada tahun 2013
3. MAN 2 Kuningan pada tahun 2016

Penulis mengikuti program S-1 pada Fakultas Syariah program studi Hukum Ekonomi Syariah dan mengambil judul Skripsi **“Penetapan *Sharing Fee* dan Pelayanan Jasa di Agen BRILink Desa Cibingbin, Kecamatan Cibingbin, Kabupaten Kuningan dalam Perspektif Hukum Islam”**, dibawah bimbingan Bapak Achmad Otong Busthomi, Lc., M.Ag. dan Ibu Hafni Khairunnisa, M.Sc.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan *inayah*-Nya sehingga laporan penelitian skripsi yang berjudul **“Penetapan *Sharing Fee* dan Pelayanan Jasa di Agen BRILink Desa Cibingbin, Kecamatan Cibingbin, Kabupaten Kuningan dalam Perspektif Hukum Islam”** ini dapat diselesaikan.

Laporan hasil penelitian skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (S1) pada Fakultas Syariah.

Pelaksanaan penelitian dan penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik berkat dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada berbagai pihak :


1. Bapak Prof. Dr. Aan Jaelani, M.Ag, Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. H. Edy Setyawan, Lc., MA, Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Dr. H. Didi Sukardi, M.H, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Bapak Afif Muamar, M.HI, Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
5. Seluruh Dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan kepada Penulis.
6. Bapak Achmad Otong Busthomi, Lc., M.Ag, dan Ibu Hafni Khairunnisa, M.Sc, selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan dan pertimbangan-pertimbangan bermakna bagi penulis skripsi ini.
7. Bapak Kepala Desa Cibingbin, Aris Mushadat, yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dalam penyusunan skripsi ini.
8. Para Agen BRILink di Desa Cibingbin, yang telah bekerjasama dengan penulis dalam melakukan penelitian.
9. Bapak Radipta Satrio Wibowo, SE., M.Sc, yang telah banyak memberikan arahan di lapangan.
10. Bapak Muhammad Yahdi, SH., MH, yang telah memberikan masukan saran untuk melakukan penelitian terhadap akad BRILink ini.
11. Sahabat Deka Ramdanih, yang selalu memberikan dorongan untuk bangkit ketika penulis merasa malas.

12. Seluruh teman-teman Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang selalu menemani penulis selama dalam masa pembelajaran di perkuliahan sampai sekarang.

Kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, penulis ucapkan banyak terima kasih dan semoga amal baiknya diterima dan mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT.

Kuningan, 21 Februari 2023

Penulis



Samsul Ma'arif



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
المخلص	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
NOTA DINAS	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI	vii
KATA PERSEMBAHAN.....	viii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Literatur Review.....	9
E. Kerangka Berpikir	16
F. Metodologi Penelitian.....	18
G. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II KONSEP PENETAPAN SHARING FEE DAN PELAYANAN JASA DI AGEN BRILINK DESA CIBINGBIN, KECAMATAN CIBINGBIN, KABUPATEN KUNINGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.....	23
A. Penetapan Harga.....	23
B. BRILink.....	29
C. Ijarah.....	33
D. Gharar.....	38
E. ‘Urf	43

BAB III KONDISI OBJEKTIF AGEN BRILINK DESA CIBINGBIN	46
A. Sejarah Bank BRI.....	46
B. Sejarah Terbentuknya BRILink.....	50
C. BRILink di Desa Cibingbin.....	51
BAB IV PEMBAHASAN.....	55
A. Analisis Produk Pelayanan Jasa BRILink Desa Cibingbin.....	55
B. Analisis Penetapan Sharing Fee BRILink Desa Cibingbin	59
C. Analisis Tarif Pelayanan Jasa yang Diambil Agen BRILink Desa Cibingbin.....	60
D..... Analisis Hukum Islam Terhadap Tarif Jasa yang Ditetapkan Agen BRILink Kepada Nasabah.....	67
BAB V PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	73

